

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJAMINAN DANA  
NASABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN**  
**NIM. 1218134**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJAMINAN DANA  
NASABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN**  
**NIM. 1218134**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN

NIM : 1218134

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penjaminan Dana Nasabah  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2025  
Yang Menyatakan,



**M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN**  
NIM. 1218134

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, S.H.I, M.S.I.**

Alamat : Desa Larikan RT.06 RW.02 Kec. Doro Kab. Pekalongan Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Afiq Zidnadin Ziddan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN

NIM : 1218134

Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 6 Maret 2025



**Tarmidzi, S.H.I, M.S.I**  
NIP. 197802222023211006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan

nama :

: M. Afiq Zidnadin Ziddan

: 1218134

Studi :

Hukum Ekonomi Syariah


Skripsi :

Kepastian Hukum dalam Penjaminan Dana Nasabah Lembaga Keuangan  
Mikro Syariah

dinyatakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
masukan dan saran dari penguji.


ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


  
Tarmidzi, S.H.I, M.S.I  
NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

  
Abdul Hamid, M.A  
NIP. 197806292011011003


Penguji II

  
Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.  
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan

  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 19730622200031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)

ڊ	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَقِّدِينَ	<b>Ditulis</b>	<b>muta‘aqqidīn</b>
عِدَّة	<b>Ditulis</b>	<b>‘iddah</b>

### B. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

### C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### E. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

#### H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak H. Choiron dan Ibu Hj. Misriyah selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai dengan baik.
4. Adik kandung Evva fadia yang selalu menemani proses dan mendengarkan keluh kesah dan senang saya, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan menjadi seperti ini.
5. Diriku sendiri M. Afiq Zidnadin Ziddan dan juga semua orang terdekat saya yang telah berusaha semaksimal mungkin, memberikan semangat dan juga doa setiap harinya yang di panjatkan Kepada ALLAH SWT. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sukses dunia akhirat. Ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala nantinya.

## MOTTO

Keluar dari zona nyaman dan belajar dari pengalaman.



## **ABSTRAK**

**M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN (1218134): “KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid 2025**

**Dosen Pembimbing: Tarmidzi, S.H.I, M.S.I**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks hukum, LKMS diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Undang-undang tersebut telah memberikan kejelasan terkait status kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Kendati demikian, regulasi tersebut sering kali dinilai belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah, Kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah menjadi isu strategis mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana dan kebangkrutan LKM di beberapa daerah. Penelitian ini difokuskan pada isu kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah Lembaga Keuangan mikro Syariah yang dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yaitu yuridis normatif yang bersifat preskriptif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan dana nasabah LKMS telah diatur dalam berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan mekanisme penjaminan simpanan. Tidak adanya lembaga penjamin dana nasabah pada LKMS, sehingga dapat menimbulkan risiko hukum dan ekonomi bagi nasabah dan LKMS. Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi baru atau alternatif penjaminan, seperti asuransi syariah atau perluasan fungsi LPS, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan, Hukum Jaminan, dan Hukum Positif

## ABSTRACT

*M. AFIQ ZIDNADIN ZIDDAN (1218134): "LEGAL CERTAINTY IN CUSTOMER FUNDS GUARANTEE OF ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS" Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN KH Abdurrahman Wahid 2025*

*Supervisor: Tarmidzi, S.H.I, M.S.I*

*Islamic Microfinance Institutions (LKMS) are financial institutions specifically established to provide business development and community empowerment services. In the legal context, LKMS are regulated by Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. This law has provided clarity regarding the institutional status of Islamic microfinance institutions in Indonesia. However, this regulation is often considered insufficient to provide adequate protection for customers. Legal certainty in guaranteeing customer funds is a strategic issue considering the many cases of misappropriation of funds and bankruptcy of LKMs in several regions. This study focuses on the issue of legal certainty in guaranteeing customer funds of Islamic Microfinance Institutions which is studied from the perspective of laws and regulations in Indonesia. This type of research is a normative juridical research that is prescriptive in nature.*

*From the results of the research that has been conducted, it can be concluded that the Protection of LKMS customer funds has been regulated in various laws and regulations, but there are still weaknesses in the implementation and mechanism of deposit guarantees. The absence of a customer fund guarantee institution in LKMS can pose legal and economic risks for customers and LKMS. The government needs to consider new regulations or alternative guarantees, such as sharia insurance or expanding the function of LPS, to increase public trust in LKMS.*

*Keywords: Financial Institutions, Guarantee Law, and Positive Law*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim..*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah Lembaga Keuangan mikro Syariah" telah terselesaikan, Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.:
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syarian UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan jalan bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Svariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah memberikan ide gagasan awal dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak H. Choiron Dan Ibu Hj. Misriyah serta adek Evva Fadia tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia bendidikan. Amin.

Pekalongan, 15 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian yang relevan.....	4
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Kepastian Hukum.....	15
1. Makna Kepastian Hukum.....	15
2. Dasar Kepastian Hukum .....	20
3. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum .....	21
B. Teori Perlindungan Hukum .....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	25
3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	26
C. Teori Perlindungan Konsumen.....	28

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENJAMINAN DANA NASABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM REGULASI DI INDONESIA.....</b>	<b>33</b>
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) .....	33
1. Definisi LKMS.....	33
2. Sejarah LKMS.....	33
3. Jenis LKMS.....	35
4. Dasar Hukum LKMS .....	37
B. Penjaminan Dalam Lembaga Keuangan .....	39
1. Pengertian Penjaminan.....	39
2. Jenis-Jenis Penjaminan .....	40
3. Manfaat Penjaminan .....	41
C. Penjaminan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	42
1. Pengertian Penjaminan dalam LKMS.....	42
2. Jenis Penjaminan dalam LKMS.....	42
3. Manfaat Penjaminan dalam LKMS.....	44
D. Peraturan yang Mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia .....	45
<b>BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJAMINAN DANA NASABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH .....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Dana Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Regulasi di Indonesia.....	50
B. Akibat Hukum Ketidadaan Lembaga Penjamin Dana Nasabah LKMS .....	67
C. Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota atau masyarakat, pengelolaan simpanan, serta memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha.<sup>1</sup> LKM bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). LKM biasanya memiliki prinsip yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan pinjaman dan proses administrasi, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal.<sup>2</sup> Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.<sup>3</sup> LKM menyediakan akses ke produk keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Istilah Lembaga Keuangan Mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan bersekala kecil (biasanya berupa simpanan dan kredit), yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa, tukang serta produsen kecil. Salah satu alasannya karena orang berpenghasilan rendah mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga keuangan perbankan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Koperasi dan UKM*, 2020.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: OJK, 2021.

<sup>4</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Selain itu, terdapat juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, maisir, dan gharar, serta menerapkan sistem bagi hasil. LKMS tidak hanya bertujuan untuk memberikan layanan keuangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan masyarakat. LKMS sering kali mengadopsi akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Dengan pendekatan ini, LKMS menjadi alternatif penting bagi masyarakat yang mengutamakan kepatuhan pada nilai-nilai agama dalam pengelolaan keuangan<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia menarik masyarakat untuk menempatkan sebagian dananya di Lembaga tersebut, tidak sedikit juga masyarakat yang menikmati fasilitas berupa pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Namun demikian, keberadaan LKMS di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum, LKMS diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Undang-undang tersebut telah memberikan kejelasan terkait status kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Kendati demikian, regulasi tersebut sering kali dinilai belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah, khususnya dalam hal penjaminan dana. Dimana dalam pasal 19 UU No 1 Tahun 2013 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

- (1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM

---

<sup>5</sup> Nazirwan, R. (2019). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: Prenada Media.

<sup>6</sup> Rahmawati, S., dkk. (2020). "Analisis Kebutuhan Hukum dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia." Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM

Pasal diatas belum menyatakan secara tegas dan jelas terkait kewajiban penjaminan dana nasabah oleh Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga dalam realitasnya banyak dana nasabah yang tidak terjamin dananya di lembaga penjamin simpanan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan bank konvensional atau syariah yang dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagian besar LKMS tidak memiliki mekanisme penjaminan dana yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum apabila terjadi gagal bayar atau kebangkrutan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah mengenai keamanan dana mereka.

Sebagai perbandingan, di sektor perbankan, penjaminan dana nasabah telah diatur secara lebih komprehensif melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam regulasi ini, setiap simpanan nasabah di bank secara otomatis dijamin hingga jumlah tertentu apabila bank mengalami kebangkrutan. Mekanisme penjaminan ini memberikan perlindungan yang jelas dan mengikat secara hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sementara itu, di LKM, tidak ada lembaga serupa yang secara khusus bertanggung jawab atas penjaminan dana nasabah. Ketiadaan mekanisme ini mengakibatkan risiko tinggi terhadap dana masyarakat, terutama di daerah dengan akses pengawasan yang terbatas.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia menarik masyarakat untuk menempatkan sebagian dananya di Lembaga tersebut, tidak sedikit juga masyarakat yang menikmati fasilitas berupa pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Namun demikian, keberadaan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

LKMS di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan aspek kepastian hukum.<sup>9</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis perlindungan dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia.
2. Menganalisis akibat hukum ketiadaan Lembaga penjamin dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga bisa diketahui secara jelas bagaimana perlindungan dana nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi laporan kepada pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan masyarakat mengenai perlindungan dana nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia itu seperti apasi.

### **E. Penelitian yang relevan**

Penelitian yang relevan dalam penelitian adalah sebagai tinjauan literatur dari penelitian yang memiliki pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Sekaligus untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

---

<sup>9</sup> Rahmawati, S., dkk. (2020). "Analisis Kebutuhan Hukum dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaffi Wanatul Ma'wa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami Kerugian Finansial". Penelitian ini membahas tentang problematika regulasi peraturan yang menjamin keamanan dana simpanan nasabah di LKMS adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan mekanisme pengaduan nasabah penyimpan yang dirugikan oleh Lembaga keuangan mikro (Pasal 26 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro), serta dilihat dari kedudukan nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk formulir tidak memuat adanya klausula fasilitas pengaduan nasabah penyimpan, sedangkan dalam Pasal 32 POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan mengacu pada Pasal 5 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang mewajibkan para pelaku usaha jasa keuangan untuk mempublikasikan adanya keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronik. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam hal terkait dengan persoalan regulasi peraturan yang menjamin keamanan dana simpanan nasabah di LKMS Namun yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini penulis membahas perlindungan dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia serta akibat hukum ketiadaan Lembaga penjamin dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Penelitian ini membahas tentang Urgensitas perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana Lembaga keuangan Syariah dan bagaimana peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang

akan dibahas oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Urgensitas perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana Lembaga keuangan Syariah, Namun yang membedakannya adalah pada obyek penelitiannya, apabila dalam penelitian ini hanya focus membahas peran OJK dalam perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro Syariah, namun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas perlindungan dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah diatur dalam regulasi di Indonesia serta akibat hukum ketiadaan Lembaga penjamin dana nasabah Lembaga keuangan mikro Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan dari program studi hukum ekonomi Syariah fakultas Syariah universitas syarif hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “penerapan hukum jaminan terhadap pembiayaan mikro Syariah pada Lembaga keuangan mikro Syariah”. Penelitian ini membahas penerapan hukum jaminan terhadap pembiayaan di LKMS dengan studi kasus di 3 lembaga BMT di Jakarta Selatan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama berkaitan dengan hukum jaminan di LKMS. Perbedaannya dari penelitian dari Muhammad Rizwan menggunakan sumber lapangan yang dilakukan di 3 lembaga BMT di Jakarta Selatan sedangkan penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan dan lebih focus pada regulasi peraturan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul ”Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi”. . Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar sumber hukum terhadap permasalahan yang terjadi di LKMS, sedangkan perbedaannya dari penelitian Muhammad Amin hanya membahas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi dan terfokus pada LKMS yang berbadan hukum koperasi sedangkan penelitian ini membahas kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah LKMS di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### a. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup>

### b. Konsep Penjaminan Dana Nasabah

Penjaminan dana nasabah adalah mekanisme perlindungan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau otoritas terkait untuk menjamin pengembalian simpanan nasabah dalam situasi tertentu, seperti kegagalan atau kebangkrutan bank. Tujuan dari penjaminan ini adalah memberikan rasa aman kepada nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Di Indonesia, fungsi ini

---

<sup>10</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>11</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjamin simpanan nasabah bank hingga jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Penjaminan dana nasabah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan, terutama di sektor perbankan. Selain itu, skema ini juga mendorong nasabah untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga mendukung perkembangan ekonomi nasional.<sup>13</sup>

c. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan ‘perlindungan’ sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Kemudian istilah ‘hukum’ didefinisikan sebagai norma atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. melihat pada definisi tersebut, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan seperangkat aturan yang berlaku. Dalam artian, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri, antara lain memberikan perlindungan.

Berikut adalah pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli hukum beserta catatan kaki (footnote) yang umum digunakan dalam karya ilmiah:

- 1) Philipus M. Hadjon: Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, "Informasi Umum Penjaminan", <https://www.lps.go.id>

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perlindungan Nasabah", <https://www.ojk.go.id>

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.



- 2) Satjipto Rahardjo: Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dirugikan dan dapat dilindungi dalam kerangka penegakan hukum yang adil.<sup>15</sup>
- 3) Soerjono Soekanto: Soerjono Soekanto mengartikan perlindungan hukum sebagai segala bentuk upaya dan tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara preventif maupun represif.<sup>16</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat antara lain untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan antar kepentingan yang saling bertentangan, dan hal tersebut oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang bertentangan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Pengorganisasian antar kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>17</sup> Karena kepentingan hukum terkait dengan hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki kekuasaan paling tinggi dalam memutuskan kepentingan mana yang perlu diatur serta dilindungi.<sup>18</sup> Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan menetapkan kewajiban masyarakat dan negara.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hal 53

<sup>18</sup> Ariensko Goeisepta, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi (Universitas Sriwijaya) hal. 18

<sup>19</sup> Wahyu Simon Tampubolon. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01 2016 hal. 56

Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian kekuasaan kepadanya untuk berbuat demi kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara yang terukur, dengan kata lain ditentukan keluasaan serta kedalamannya. Kekuasaan yang demikianlah yang disebut dengan hak. Dengan demikian, tak semua kekuasaan yang ada dimasyarakat dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yakni yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan tujuan diberikannya perlindungan kepada masyarakat tersebut adalah supaya masyarakat bisa merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah upaya melindungi harkat dan martabat, serta penghormatan pada hak asasi manusia oleh subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku dari tindakan sewenang-wenang, atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang bisa melindungi satu hal dari hal lainnya,<sup>21</sup> ia juga menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua sarana antara lain perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang ditujukan untuk mencegah adanya konflik, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk mengatasi terjadinya konflik, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* hal 53-54

<sup>21</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah.* (Jakarta:Sinar Grafika, 2020) hal.96

<sup>22</sup> Philipus M. hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987) hal 2.

d. Perlindungan konsumen Lembaga Jasa Keuangan

Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.<sup>23</sup> Perlindungan konsumen dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan (LJK) diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi informasi, perlakuan yang adil, pengelolaan data dan informasi pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

1. edukasi yang memadai;
2. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
3. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
5. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
6. penegakan kepatuhan; dan
7. persaingan yang sehat.<sup>24</sup>

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Menurut Shidarta, Perlindungan Konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain

---

<sup>23</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>24</sup> Ibid.

berkaitan dengan barang dan\atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yaitu yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji aspek dengan kepastian hukum dalam penjaminan dana nasabah lembaga keuangan mikro Syariah

### **b. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, penulis juga menganalisis aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah lembaga keuangan mikro.

Pendekatan perbandingan metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek penelitian (teori, konsep, kebijakan, kasus, praktik, dll.) guna menemukan persamaan, perbedaan, atau pola tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti melalui analisis kritis dan evaluasi dari perspektif yang beragam.

Pendekatan konseptual metode yang berfokus pada analisis ide, konsep, atau teori untuk menjelaskan suatu fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini tidak selalu memerlukan data empiris, tetapi lebih bertumpu pada kajian pustaka, pemikiran kritis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan argumentasi teoretis.

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta : PT. Grasindo,2006), hlm 10

c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang data primer antara lain seperti buku, jurnal, skripsi, yang lainnya yang terkait dengan kajian kepastian hukum terhadap nasabah lembaga keuangan mikro atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka (*library study*) dengan cara mencari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum lain yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, juga melakukan penelusuran buku-buku serta jurnal-jurnal hukum terkait dengan konsep-konsep yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian proses selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah model analisis miles dan huberman, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menekankan kegiatan analisis dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, diantaranya yaitu

---

<sup>26</sup> Dr.Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press,2020) hal 67

pengumpulan bahan hukum, reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).<sup>27</sup>

f. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka secara sistematis, penulis akan menempatkan keseluruhan materi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

---

<sup>27</sup> Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018). Hal. 170-171

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan dana nasabah LKMS telah diatur dalam berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan mekanisme penjaminan simpanan. Tidak adanya lembaga penjamin dana nasabah pada LKMS, sehingga dapat menimbulkan risiko hukum dan ekonomi bagi nasabah dan LKMS. Pemerintah perlu mempertimbangkan regulasi baru atau alternatif penjaminan, seperti asuransi syariah atau perluasan fungsi LPS, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS.
2. Ketiadaan lembaga penjamin dana nasabah dalam LKMS menimbulkan berbagai akibat hukum yang berdampak negatif bagi nasabah dan stabilitas lembaga itu sendiri. Nasabah berada dalam posisi yang lebih rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika LKMS mengalami kebangkrutan. Selain itu, dampaknya juga meluas ke aspek kepercayaan masyarakat terhadap LKMS dan potensi hambatan dalam pertumbuhan industri keuangan mikro syariah di Indonesia.

#### **B. Saran-saran**

1. Pembentukan Skema Penjaminan Berbasis Syariah, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertimbangkan pembentukan skema penjaminan dana nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan oleh OJK, Regulasi terkait perlindungan dana nasabah di LKMS perlu diperjelas dan diperkuat agar risiko yang ditanggung oleh nasabah dapat diminimalkan.

3. Mendorong LKMS untuk memperbesar modal awal mereka, baik melalui dukungan dari pemerintah, investor sosial, melalui sukuk mikro atau program kemitraan dengan lembaga keuangan syariah yang lebih besar, maupun lembaga filantropi berbasis syariah seperti wakaf produktif atau dana sosial Islam lainnya. Juga bisa dengan Mewajibkan LKMS menyalurkan dana cadangan dalam jumlah tertentu sebagai langkah mitigasi risiko apabila terjadi permasalahan likuiditas.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Masyarakat, Nasabah sering kali kurang memahami risiko yang terkait dengan menyimpan dana di LKMS, terutama karena tidak adanya lembaga penjamin. Oleh karena itu, edukasi keuangan sangat penting untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak. Dapat melalui program edukasi yang diselenggarakan oleh OJK, pemerintah daerah, asosiasi keuangan syariah, atau Transparansi informasi dari LKMS kepada nasabah mengenai risiko yang ada, sehingga mereka dapat lebih memahami konsekuensi dari menyimpan dana di LKMS.
5. Penyusunan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif, Dalam kasus di mana nasabah mengalami kerugian akibat kebangkrutan LKMS, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Seperti pembentukan badan mediasi syariah yang dapat membantu menyelesaikan sengketa antara LKMS dan nasabah secara lebih cepat dan adil. Mendorong penggunaan akad yang lebih jelas dan rinci, termasuk mencantumkan klausul terkait penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan keuangan pada LKMS.
6. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan mekanisme perlindungan dana yang lebih baik bagi nasabah LKMS, baik melalui skema penjaminan berbasis syariah maupun penguatan regulasi dalam tata kelola keuangan LKMS.



7. Untuk meningkatkan perlindungan dana nasabah di LKMS, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, LKMS, dan masyarakat. Pembentukan skema penjaminan berbasis syariah, penguatan regulasi dan permodalan, serta peningkatan literasi keuangan adalah langkah-langkah kunci yang dapat meningkatkan keamanan dana nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Dengan demikian, diharapkan bahwa LKMS dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap mampu berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.



**DAFTAR PUSTAKA**

- A Wijaya, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* Shidarta, Bandung: PT Revika Aditama, 2009.
- Abdul Rasyid, *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Business Law Binus University Faculty Of Humanities, Artikel diakses pada 30 Juni 2019
- Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-LUndang (Legisprudence)*.
- Antonio, M. Syafi'i, "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik," Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Ariensko Goeisepta, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi (Universitas Sriwijaya)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).
- Ascarya, *Prinsip Keuangan Syariah dan Implementasinya*, Jakarta: Bank Indonesia, 2018.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), *Laporan Industri Takaful di Indonesia*, 2023.
- Aziz, Noor., *Koperasi Syariah akan Diatur UU Koperasi (Dalam Republika*, 28 Febuari 2008
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).
- Bank Indonesia, "Peran Penjaminan dalam Meningkatkan Akses Kredit", 2020.

- Bank Indonesia, "Tinjauan Regulasi LKM Syariah," 2023
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, 2023
- Bank Indonesia, *Laporan Stabilitas Keuangan Mikro*, 2021.
- Bank Indonesia, *Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. (2016). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*, 2000.
- Dr.Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press,2020)
- DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Penjaminan Simpanan dalam LKM Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fiqih Zeem, (skripsi) “Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Aplikasi Danasyariah.id”. Fakultas Syariah IAIN Pekalongan (2022).
- Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus., *Perkoperasian Sejarah,Teori & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia (Cet. 1), 2004).
- Hadi, S. (2010). *\*Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia\**. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 40(2),Sudaryatmo. (2005). *\*Hukum Perlindungan Konsumen\**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009)
- Kajian Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perlindungan Nasabah di LKM Syariah, 2023.
- Karim, Adiwirman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),.
- Karimatul Khasanah & Tarmidzi, Harmonisasi KHES, POJK DAN FATWA DSN-MUI: Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, 2024.
- Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kementerian Keuangan RI, *Evaluasi Krisis Keuangan 1998 dan Dampaknya*, 2020.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Koperasi dan UKM*, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1162 tentang Hipotek.
- Kotler, Philip, Kartajaya, Hermawan, & Setiawan, Iwan. (2016). *\*Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital\**. Wiley.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), *Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, 2020.
- Lembaga Penjamin Simpanan, "Informasi Umum Penjaminan,".
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Regulasi dan Kebijakan Penjaminan Simpanan*,
- LKM bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2013).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI tentang Keuangan Syariah*, 2021.

- Mardani, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Nazirwan, R. (2019). *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Prenada Media.
- OJK, *Roadmap Keuangan Mikro Syariah*, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Perkembangan Penjaminan Kredit", 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 2015
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Keuangan Mikro Syariah*, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025*. Jakarta: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan LKM Syariah di Indonesia*, Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK tentang LKMS*, 2019.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2013 melarang LKM menghimpun dana dalam bentuk tabungan dari non-anggota.

Pasal 14-15 POJK No. 16/POJK.05/2019 mengenai kewenangan OJK dalam pengawasan perlindungan konsumen.

Pasal 15 POJK No. 62/POJK.05/2015 yang membatasi suku bunga pinjaman LKM untuk melindungi nasabah.

Pasal 2 POJK No. 16/POJK.05/2019 tentang tujuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pasal 2 POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang cakupan kegiatan usaha LKM dan ketentuan perizinan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 21 POJK No. 62/POJK.05/2015 mengatur mengenai kewajiban pelaporan LKM kepada OJK.

Pasal 22-23 POJK No. 62/POJK.05/2015 yang mengatur tentang kewajiban audit dan pelaporan keuangan.

Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2013 mengatur mengenai pengawasan OJK terhadap LKM.

Pasal 5 POJK No. 16/POJK.05/2019 mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan dalam memberikan informasi yang transparan kepada konsumen

Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2013 menegaskan bahwa LKM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil<sup>1</sup> UU LKM membatasi bunga pinjaman yang bisa dikenakan oleh LKM, sehingga mencegah praktik rentenir yang merugikan masyarakat.

Pasal 6 POJK No. 62/POJK.05/2015 mengenai persyaratan modal awal pendirian LKM.

Pasal 7 POJK No. 16/POJK.05/2019 yang mengatur etika pemasaran dan larangan praktik penyalahgunaan terhadap konsumen.

Pasal 9 POJK No. 62/POJK.05/2015 yang membatasi sumber pendanaan LKM, sehingga mempersempit peluang LKM dalam memperoleh tambahan modal.

Pasal 9-10 POJK No. 16/POJK.05/2019 mengatur tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2016 tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019, Bab II tentang Kelembagaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi LKM.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Perum Jamkrindo Syariah, *Produk Penjaminan Syariah*, 2023.

Peter Marzuki, PENGANTAR ILMU HUKUM Edisi Revisi.

Philipus M. hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987)

POJK No. 16/POJK.05/2019 tidak menetapkan secara spesifik bentuk ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran lembaga keuangan.

POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 23 ayat (2).

Rahardjo, M. Dawam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2010).

- Rahmawati, S., dkk. (2020). "Analisis Kebutuhan Hukum dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2.
- Robby Bernardi: Tak Bisa Tarik Tabungan, Nasabah Geruduk BMT Mitra Umat Pekalongan" 14 Dasmbr 2024.
- Rohmatul Ummah, *Sistem Penjaminan dalam Perbankan Syariah*, Penerbit Alfabeta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, (Jakarta : PT. Grasindo,2006).
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, 2001.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2022 tentang Akad Syariah di LKM.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2020)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01 2016*. hlm 56<sup>1</sup> Philipus M. hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987)

World Bank, *Microfinance Stability Report*, 2022.

